

# EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN MELONGUANE KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Pandi Larenggam  
Alden Laloma  
Salmin Dengo

**ABSTRACT:** UU no. 32 of 2004 and PP.No. 72 of 2005 mandated that the Institute for Community Empowerment (LPM) is a village community institutions that serve as a forum for community participation in the management of rural development as well as to encourage and create the access that rural communities more active role in development activities. In fact the purpose of performing the functions of the LPM has not run optimally in most villages. On the basis of this research is to find out how the effectiveness of the implementation of LPM function in rural development in the district Kepulauan Melonguane Talaud district.

This study used a descriptive-qualitative .. Source data / research respondents were 60 people who dianbil of various elements in the village. Gathering data using questionnaires and interviews open. Data analysis technique used was qualitative descriptive statistical analysis.

The results showed: (1) The LPM functions as a container reservoir and the voice of the people in rural development has not been effective. (2) The LPM functions as an institution of participatory village development planning has been carried out but has not been fully effective. (3) The LPM function in the implementation of plans / participatory rural development program is quite effective, but not optimal

**Keywords:** effective discharge of the functions LPM, rural development.

## PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pengertian “Desa” atau disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menjelaskan makna dari prinsip-prinsip dasar sebagai berikut : (1) Keberagaman, yang berarti bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati system nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan system nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (2) Partisipasi, yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat.

Permasalahan atau kelemahan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi LPM yang ada di desa-desa di kecamatan

Melonguane adalah: (1) kualitas SDM pengurus LPM umumnya masih rendah baik dilihat dari kemampuan pengetahuan tentang masalah-masalah pemerintahan dan pembangunan desa maupun kemampuan teknis di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yang antara lain disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan formal serta kurangnya pelatihan yang dimiliki oleh sebagian pengurus LPM; (2) Walaupun susunan pengurus LPM terlihat lengkap di setiap desa, namun sebagian pengurus tidak atau kurang aktif melaksanakan tugas dan fungsinya atau tidak terkonsentrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Beberapa indikasi permasalahan atau kelemahan tersebut tentu dapat berdampak pada tidak maksimalnya efektivitas pelaksanaan fungsi LPM dalam pembangunan desa. Untuk mengkaji lebih jauh tentang permasalahan tersebut maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian “Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud”.

Istilah efektivitas dalam istilah bahasa Inggris disebut “*effectivity*” atau “*effectiveness*”. Berelson (dalam Handayani, 1992) mengartikan *effectivity* atau *effectiveness* sebagai pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Chester Barnard (dalam Gibson dkk, 1998) mendefinisikan efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan/sasaran yang telah ditentukan sebelumnya; dengan kata lain tingkat pencapaian tujuan atau sasaran itulah menunjukkan tingkat efektivitas. Gie, dkk (Ensiklopedi Administrasi, 1990) mengartikan sebagai terjadinya sesuatu

efek atau akibat yang dikehendaki. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa konsep efektivitas adalah menggambarkan tingkat keberhasilan organisasi di dalam melaksanakan dan mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pembangunan (*development*) sering dirumuskan sebagai proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi (Katz, dalam Tjokrowinoto, 2002). Ruopp (dalam Taliziduhu, 1997) merumuskan pembangunan adalah upaya untuk mengubah keadaan dari yang kurang dikehendaki menuju keadaan yang lebih baik. Dengan kata lain menurut Seers (dalam Tjokrowinoto, 2002), pembangunan pada dasarnya menyangkut proses perbaikan.

Dari beberapa rumusan di atas dapat dipahami bahwa pembangunan pada dasarnya diarahkan kepada perbaikan kondisi kehidupan nasional menuju kepada kondisi yang lebih baik atau lebih bernilai.

Definisi pembangunan desa atau pembangunan masyarakat desa yang telah diterima secara luas dan dijadikan landasan dalam pembangunan desa di banyak negara-negara sedang berkembang, adalah yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1956, yang berbunyi sebagai berikut : “ ... *is the processes by which the efforts of the people themselves are united with those of government authorities to improve economic, social, and cultural conditions of communities, to integrate these communities into the life of the nation and to enable them to contribute to national progress*”, yang artinya

pembangunan masyarakat desa adalah suatu proses, baik usaha-usaha masyarakat yang bersangkutan yang diambil berdasarkan prakarsa sendiri, maupun kegiatan pemerintah, dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan masyarakat dan mengintegrasikan kehidupan masyarakat-masyarakat itu ke dalam kehidupan bangsa, dan memampukan mereka untuk memberi sumbangan sepenuhnya demi kemajuan nasional.

Dari pengertian-pengertian di atas jelas bahwa yang menjadi penekanan utama dari pada pembangunan desa ialah prakarsa, inisiatif dan swadaya masyarakat sebagai faktor kunci; sedangkan pemerintah hanyalah membimbing, mengawasi, mengarahkan serta mendorong masyarakat untuk memelihara, menumbuhkan, dan mengembangkan prakarsa dan swadaya masyarakat dengan jalan memberi bantuan dan fasilitas yang diperlukan. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa peranan partisipasi masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan desa, sedangkan pemerintah hanyalah berperan memberi bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas untuk membangun tumbuhnya partisipasi masyarakat itu.

#### 1. Pendekatan Partisipatif Dalam Pembangunan Desa

Ohama (2000) mengklasifikasi berbagai pendekatan pembangunan desa dalam tiga kategori, yaitu :

##### a. Pendekatan Otoritarian

Marzuki (2004) menjelaskan, bahwa dalam pendekatan otoritarian, prioritas pembangunan dominan pada kepentingan nasional/pusat dibanding menargetkan kebutuhan rakyat itu sendiri. Perencanaan dan implementasi program/proyek

dilakukan oleh pemerintah tanpa keterlibatan rakyat sama sekali. Dalam prakteknya, pembangunan sepenuhnya menjadi milik negara. Rakyat lokal/setempat hanya sebagai obyek, yang kalau kebutuhan wilayahnya terkena suatu proyek, maka cukuplah mereka bersyukur dan berterima kasih kepada negara.

##### b. Pendekatan Tokenisme

Pendekatan tokenisme bercirikan koordinasi antara kepentingan nasional dan kebutuhan lokal telah mulai dipertemukan. Antara lain Aspirasi berupa kebutuhan rakyat hanya sekedar lampiran. Rakyat umumnya dilibatkan sebagai salah satu unsur dan obyek dari program/proyek. Tetapi untuk implementasi tetap dalam kontrol dan berada di tangan pemerintah. Dengan kata lain, keterlibatan/partisipasi masyarakat tidak lebih sebagai alat/instrumen untuk sebuah hegemoni baru atas nama pembangunan (Rahnema dalam Marzuki, 2004).

##### c. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif ialah “keterlibatan penuh masyarakat” dalam setiap tahapan pembangunan disandarkan pada kemampuan diri sendiri (kemandirian), artinya proses pembangunan akan diperkuat oleh proses belajar yang terus menerus dalam masyarakat (proses dibangun berdasarkan pengalaman), artinya pembangunan disesuaikan dengan kemampuan dan perkembangan masyarakat.

Istilah partisipasi diadopsi dari bahasa Inggris *participation*. Istilah

*participation* ini berasal dari kata dasar “*part*” yang artinya mengambil bagian. Istilah partisipasi ini menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai “pengambilan bagian” atau “pengikutsertaan” (Poerwadarminta, 1990).

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi itu dalam pengertian yang luas bukan hanya berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan saja, tetapi lebih dari itu bahwa keterlibatan itu ialah baik berupa mental maupun emosi, motivasi untuk memberi kontribusi untuk berhasilnya tujuan-tujuan bersama, dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

### **Fungsi LPM Dalam Pembangunan Desa**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (pasal 89, 90,91,92) disebutkan secara rinci tentang kedudukan, tugas, dan fungsi, dan kegiatan lembaga kemasyarakatan atau lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), yaitu sebagai berikut :

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bertugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.
2. Tugas lembaga kemasyarakatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) meliputi :
  - a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
  - b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.

3. Kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
  - a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
  - b. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan, peningkatan kemitraan, pemberdayaan masyarakat.
4. Pengurus LPM dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Metode Yang Digunakan**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Singarimbun dan Effendy (1999) mengatakan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan atau dimaksudkan untuk mengamati dan menganalisis secara cermat, dan menggambarkan suatu fenomena tertentu

Berdasarkan pendapat di atas maka dalam penelitian ini peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta yang berhubungan dengan fenomena yang diamati (efektivitas fungsi LPM dalam pembangunan desa), akan tetapi tidak melakukan pengujian suatu hipotesis.

### **Definisi Konseptual Fokus Penelitian**

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa konsep yang diamati dalam penelitian ini ialah efektivitas fungsi LPM dalam pembangunan desa. Dalam hal ini efektivitas didefinisikan sebagai tingkat

keberhasilan LPM melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pembangunan desa, yang meliputi :

- (1) Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa secara partisipatif;
- (2) Fungsi menyusun rencana pembangunan desa secara partisipatif, melaksanakan program pembangunan desa.

### **Jenis Data dan Sumber data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ialah data primer yang bersumber langsung dari para informan penelitian, serta data sekunder yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis yang telah terolah dan tersedia di lokasi penelitian.

Lokasi penelitian ditetapkan sebanyak di 5 (lima) Desa yang diambil secara random/acak dari 10 Desa (tidak termasuk 3 Kelurahan) yang ada di wilayah Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu : Desa Sawang, Desa Tarun, Desa Tarun Selatan, Desa Sawang Utara, dan Desa Mala.

Informan/responden penelitian diambil dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel/informan atas pertimbangan tertentu atau berdasarkan tujuan tertentu (Sugiono, 2000). Informan/responden penelitian diambil dari berbagai unsur/elemen yang terkait dengan pembangunan di desa. Jumlah informan/responden ditetapkan sebanyak 60 orang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengurus LPM : 10 Orang (tiap desa 2 orang)
- b. Perangkat Desa : 10 Orang (tiap desa2 orang)

- c. Pengurus BPD : 10 Orang (tiap desa 2 orang)
- d. Tokoh Masyarakat : 10 Orang (tiap desa2 orang)
- e. Masyarakat Umum: 20 Orang (tiap desa 4 orang).

### **Instrumen dan Teknik Pengumpulan**

#### **Data**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka digunakan instrumen dan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Kuesioner; yaitu daftar pertanyaan berupa angket berstruktur dengan menggunakan skala pengukuran ordinal.
2. Interview (Wawancara), yaitu melakukan dialog atau tanya jawab langsung dengan para responden/informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu. Data hasil wawancara ini bersifat melengkapi data hasil kuesioner.

#### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif-kualitatif (Arikunto, 2000) dengan prosedur sebagai berikut :

1. Data yang bersifat kualitatif (hasil wawancara) diproses dengan cara melakukan reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan dan kemudian membuat ringkasan.
2. Interpretasi hasil analisis data dan pembahasan.

3. Kesimpulan terhadap hasil analisis data dan hasil interpretasi data.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian tentang Efektivitas Pelaksanaan Fungsi LPM yang akan dikemukakan berikut ini adalah merupakan hasil analisis data penelitian terhadap sebanyak 60 orang responden yang diambil dari berbagai unsur dalam masyarakat yaitu : pengurus/anggota LPM, pemerintah/perangkat desa, pengurus/anggota BPD, tokoh/pemuka masyarakat desa, dan warga masyarakat desa pada 5 (lima) desa lokasi sampel penelitian.

Fungsi pertama dari LPM yang diteliti adalah fungsi LPM sebagai lembaga penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan secara partisipatif. Yang dimaksud dengan pembangunan secara partisipatif adalah pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat desa setempat.

### Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Efektivitas Pelaksanaan Fungsi LPM Sebagai Penampung dan Penyalur Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (n = 60)

Pelaksanaan Fungsi LPM Sebagai Penampung dan Penyalur Aspirasi Masyarakat	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Tinggi/Efektif	7	11,67
Sedang/Cukup Efektif	31	51,66
Rendah/Kurang Efektif	22	36,67
Jumlah	60	100,00

Berdasarkan hasil tabulasi data tersebut dapat memberikan petunjuk bahwa pelaksanaan fungsi LPM sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa di kecamatan Melonguane, khususnya di lima desa lokasi sampel, ternyata belum optimal. Pernyataan para informan warga desa yang sempat diwawancarai di lima desa lokasi sampel penelitian dapat membenarkan hal tersebut, seperti berikut ini.

*“LPM di desa kami kelihatannya belum banyak berperan di dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan desa. Para anggota/pengurus LPM jarang berdialog dengan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat tidak dapat mereka ketahui”*

(Informan : warga masyarakat Desa Sawang).

**Tabel 4.6**  
**Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Efektivitas Pelaksanaan Fungsi LPM Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Desa (n = 60)**

Pelaksanaan Fungsi LPM Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Desa	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Tinggi/Efektif	13	21,67
Sedang/Cukup Efektif	32	53,33
Rendah/Kurang Efektif	15	25
Jumlah	60	100,00

Hasil wawancara terbuka dengan para informan juga mengungkapkan bahwa LPM yang ada di desa-desa di wilayah kecamatan Molenguane sudah berfungsi di dalam penyusunan rencana pembangunan desa namun belum optimal. Berikut pernyataan beberapa informan yang sempat diwawancarai.

*“Setiap rencana pembangunan desa secara partisipatif disusun dalam suatu forum/rapat yang diadakan untuk hal tersebut yang dilaksanakan oleh LPM dan melibatkan semua unsur terkait baik pemerintah desa, pengurus BPD, tokoh masyarakat, dan warga desa yang dianggap perlu dilibatkan. Namun harus diakui bahwa fungsi ini belum optimal dapat dilaksanakan oleh LPM karena berbagai kendala seperti keterbatasan SDM dan minimnya dana operasional*

*kegiatan” (Informan : Bendahara LPM Desa Tarun).*

Keseluruhan hasil wawancara yang dikemukakan di atas memberikan gambaran bahwa pelaksanaan fungsi LPM dalam pembangunan desa pada lima desa lokasi sampel ternyata belum semuanya dapat dilaksanakan dengan efektif. Dari lima fungsi pokok LPM yang diteliti ternyata hanya tiga fungsi yang pelaksanaannya sudah cukup efektif namun juga belum maksimal yaitu fungsi menyusun rencana pembangunan desa, fungsi melaksanakan rencana/program pembangunan desa, dan fungsi menggerakkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa. Fungsi menampung dan menyaurkan aspirasi masyarakat juga sudah dapat dilaksanakan namun masih kurang efektif. Hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat memberikan gambaran tentang efektivitas pelaksanaan fungsi LPM dalam pembangunan desa di kecamatan Melonguane pada umumnya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan fungsi LPM dalam pembangunan desa di lima desa pada wilayah kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud ternyata belum efektif. Dengan kata lain, tingkat efektivitas pelaksanaan fungsi LPM dalam pembangunan desa di wilayah kecamatan Melonguane belum optimal.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi LPM dalam pembangunan desa maka kualitas SDM para pengurus LPM harus ditingkatkan melalui pelatihan di bidang manajemen pembangunan.
2. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi LPM dalam pembangunan desa maka LPM harus dapat membangun kerjasama yang baik dan harmonis dengan Pemerintah Desa dan dengan BPD.
3. Ke depan, pengurus LPM harus dipilih dari orang-orang yang punya kemampuan dalam pengelolaan pembangunan desa, serta mempunyai kemauan, kepedulian dan komitmen yang tinggi dalam pemberdayaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Gibson, L.J. dkk, 1998, *Organisasi : Perilaku – Struktur – Proses*, terjemahan, Jakarta, Erlangga.
- Gie The Liang, dkk, 1990, *Ensiklopedi Administrasi*, Jakarta, Gunung Agung.
- Handyaningrat,S. 1992, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, Gunung Agung.
- Marzuki Muhammad, 2004, *Pendekatan dan Proses Pembangunan Partisipatif*, Modul PKM, Jakarta, Departemen Dalam Negeri.
- Ohama,Y., 2000, *Kerangka Teoritis dan Metode-Metode Praktis untuk Participatory Local Social Development*, Pelatihan Internasional JICA untuk PLSD, JICA, Nagoya.
- Poerwadarminta, S., 1990, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT.Gramedia.
- Singarimbun,M. Dan Sofian Effendy, 1999, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES.
- Sugiono, 2000, *Metodeologi Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.
- Taliziduhu Ndraha, 1997, *Pembangunan Masyarakat*, Jakarta, Bina Aksara
- Tjokrowinoto Moeljarto, 2002, *Pembangunan : Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sumber Lain (Dokumen) :
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.